

**PHOTOCOPY**  
**SERTIFIKAT TANAH**  
**SD NEGERI 6 MUARA ENIM**



**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN MUARA ENIM**

AS 988496

304 B. Mukti Jaya

Pec. Mukti Jaya

DAFTAR ISIAN 200

# BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIFIKAT

(TANDA BUKTI HAK)

KANTOR PERTANAHAN  
KARUPATEN/KOTAMADYA

MUARA ENTE

04.06.03.10.4.00045

## BADAN PERTANAHAN NASIONAL



## SERTIFIKAT

No. \_\_\_\_\_

Tgl. \_\_\_\_\_

PROVINSI

KABUPATEN / KOTAMADYA

KECAMATAN

DESA / KELURAHAN

DAFTAR II HAK MILIK

DAFTAR ISIAN 307

No. \_\_\_\_\_ / 200

DAFTAR ISIAN 208

No. \_\_\_\_\_ / 200

KANTOR PERTANAHAN

KABUPATEN / KOTAMADYA

HAK MILIK

09.06.03.18.4.00043

04.06.03.18.4.00043

NB

04.06.03.18.06

## SURAT UKUR

Nomor 97/Pt II Memh / 200

## SEBIDANG TANAH TERLETAK DALAM

Propinsi Sumatera Selatan

Kabupaten/Kotamadya Muara Enim

Kecamatan Muara Enim

Desa/Kelurahan Pagar Ilir Muara Enim

Peta Dasar Nomor Peta Pendaftaran

Lembar Kotak

06

B-C/23

Kondisi Tanah Sebidang tanah di atasnya terdapat bangunan SD Negeri No 06 Muara Enim

Tanda-tanda batas Tembok a-b, b-c, c-d berada didalam batas, kayu I, II, III berada diluar

Luas 12.000 m<sup>2</sup> (Sembilan ribu dua ratus meter persegi)

Penunjukan dan penetapan batas Herman Juki

Pencalon Herman Juki untuk atas nama Pemerintah Kabupaten Muara Enim



1. **General Information:** The first section of the document contains the title, author, and date. It also includes a brief introduction to the project and the objectives of the study.

2. **Methodology:** This section describes the research methods used in the study, including data collection techniques, sample selection, and statistical analysis.

3. **Results:** The results section presents the findings of the study, organized into sub-sections corresponding to the different variables and hypotheses tested.

4. **Discussion:** This section discusses the implications of the findings, compares them with existing literature, and identifies areas for future research.

5. **Conclusion:** The conclusion summarizes the main findings and provides a final assessment of the study's contribution to the field.

6. **References:** The references section lists the sources cited in the document, following a standard academic format.

7. **Appendices:** The appendices contain supplementary material, such as raw data, detailed calculations, and additional figures.

8. **Index:** The index provides a quick reference to the location of specific topics within the document.

9. **Glossary:** The glossary defines key terms and abbreviations used throughout the document.

10. **Notes:** The notes section contains additional information, such as acknowledgments, funding sources, and contact details.

# PENDAFTARAN PERALIHAN HAK, PEMBEBANAN DAN PENGATATAN LAINNYA

Hilangkan

Sehat perubahan

Tanggal Pendaftaran

No. Daftar Iskr 307

No. Daftar Iskr 208

Nama yang berhak

Pemegang hak lain lainnya

Landiungan Kral

San Cao Kanto



## Ketentuan P.P. 24 Tahun 1997 yang perlu diperhatikan

### Pasal 17

- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharaannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.

### Pasal 32

- (1) Sertipikat merupakan surat tanda bukti hak yang berlaku sebagai alat pembuktian yang kuat mengenai data fisik dan data yuridis yang termuat di dalamnya, sepanjang data fisik dan data yuridis tersebut sesuai dengan data yang ada dalam surat ukur dan buku tanah hak yang bersangkutan.
- (2) Dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertipikat secara sah atas nama orang atau badan hukum yang menguasai tanah tersebut dengan tidak baik dan secara nyata menguasainya, maka pihak lain yang merasa mempunyai hak atas tanah itu tidak dapat lagi menuntut pelaksanaan hak tersebut apabila dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkan sertipikat itu tidak mengajukan keberatan secara tertulis kepada pemegang sertipikat dan Kepala Kantor Pertanahan yang bersangkutan ataupun tidak mengajukan gugatan ke Pengadilan mengenai penguasaan tanah atau penerbitan sertipikat tersebut.

### Pasal 35

- (1) Pemeliharaan data pendaftaran tanah dilakukan apabila terjadi perubahan pada data fisik atau data yuridis obyek pendaftaran tanah yang telah terdaftar.
- (2) Pemegang hak yang bersangkutan wajib mendaftarkan perubahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Kantor Pertanahan.

### Pasal 40

- (1) Selama selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja sejak tanggal ditandatanganinya akta yang bersangkutan, PPAT wajib menyampaikan akta yang dibuatnya beserta dokumen-dokumen yang bersangkutan kepada Kantor Pertanahan untuk didaftar.
- (2) PPAT wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis mengenai telah disampainya akta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada para pihak yang bersangkutan.

### Pasal 42

- (1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena pewarisan mengenai bidang tanah hak yang sudah didaftar dan hak milik atas satuan rumah susun sebagai yang diwajibkan menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 35, wajib diserahkan oleh yang mewarisi hak atas tanah atau hak milik atas satuan rumah susun yang bersangkutan sebagai warisan kepada Kantor Pertanahan, sertipikat hak yang bersangkutan, surat kematian orang yang namanya tercatat sebagai pemegang haknya dan surat tanda bukti sebagai ahli waris.